



WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan jenis retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, huruf k dihapus, dan ditambah huruf l, serta ayat (3) huruf b dihapus dan ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3.....

### Pasal 3

- (1) Jenis retribusi jasa umum, meliputi :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - f. retribusi pelayanan pasar;
  - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - k. dihapus
  - l. retribusi pelayanan tera / tera ulang; dan
- (2) Jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi tempat pelelangan;
  - d. retribusi terminal;
  - e. retribusi tempat khusus parkir;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
  - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. dihapus;
  - c. retribusi izin trayek;
  - d. retribusi izin usaha perikanan; dan
  - e. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan....

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali masyarakat umum yang memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat, penerima bantuan langsung tunai, atau pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Obyek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara (Tempat Pembuangan Sampah Pengepul) ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- b. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, sosial dan tempat umum lainnya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
  - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
8. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 pada Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 pada Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapus.
  10. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) bagian dan 6 (enam) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas  
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 69A

Dengan nama retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 69B

Obyek retribusi pelayanan tera / tera ulang meliputi :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Subyek retribusi pelayanan tera / tera ulang meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 69D

- (1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat.....

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 69E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan tera / tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 69F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a.Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan Pegangan	buah	1.000	-	500	-
	2) Meter meja dari bahan	Buah	2.000	-	1.000	-

3)Meter .....

	3) Meter Saku Baja	buah	1.000	-	500	-
	4) Salib Ukur	buah	4.000	-	2.000	-
	5) Gauge Block	buah	5.000	-	5.000	-
	6) Micrometer	buah	6.000	-	6.000	-
	7) Jangka Sorong	buah	6.000	-	6.000	-
	b. Lebih dan 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	5.000	-	2.500	-
	2) Meter Saku Baja	buah	2.000	-	1.000	-
	3) Ban Ukur kundang	buah	5.000	-	2.500	-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000	-	2.500	-
	5) Komparator	buah	30.000	-	30.000	-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas :					
	1) Ban Ukur Depth tape	buah	5.000	-	2.500	-
	2) Komparator	buah	20.000	-	10.000	-
2.	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG	buah	10.000		10.000	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	-	50.000	-
	b. Elektronik	buah	100.000	-	100.000	-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
5.	TANGKI UKUR TETAP					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dari 500 Kl	buah	200.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000	-	200.000	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	150	-	150	-
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	100	-	100	-
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	buah	80	-	80	-

e)Selebihnya....

	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	buah	30	-	30	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	20	-	20	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder datar					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	250.000	-	250.000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	buah	250.000	-	250.000	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	200	-	200	-
	c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	150	-	150	-
	d) Selebihnya dari 200 kL sampai dengan 1000 kL	buah	100	-	100	-
	e) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	50	-	50	-
	f) Selebihnya dari 2000 kL setiap kL	buah	30	-	30	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000	-	200.000	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	250	-	250	-
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000	-	20.000	-

2. Lebih.....



	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb:					
	a) 5 kL pertama	buah	20.000	-	20.000	-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
7.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	10.000	-	10.000	-
	b. Gelas ukur	buah	6.000	-	6.000	-
8.	BEJANA UKUR					
	a. sampai dengan 50 L	buah	10.000	-	10.000	-
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000	-	20.000	-
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000	-	30.000	-
	d. lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	40.000	-	40.000	-
	e. lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini	buah	10.000	-	10.000	-
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
9.	METER TAKSI	buah	10.000	-	10.000	-
10.	THERMOMETER	buah	6.000	-	6000	-
11.	DENSIMETER	buah	6.000	-	6000	-
12.	VISKOMETER	buah	6.000	-	6000	-
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000	-	10.000	-
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000	-	10.000	-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	16.000	40.000	16.000

2) Lebih.....

	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	50.000	16.000	40.000	16.000
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /hs/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.600	800	1.600	800
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	800	400	800	400
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	400	200	400	200
	Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.2. Meter Kerja					
	1) Untuk setiap jenis media uji s/d 15 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	6.000	12.000	6.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	15.000	6.000	12.000	6.000
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /hs/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	600	300	600	300
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /hs/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	400	200	400	200
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	200	100	200	100
	Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a. 3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
16.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					

1) Sampai.....

	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 100m <sup>3</sup> /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /hs/d 500 m <sup>3</sup> /h,	buah	100	50	100	50
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /hs/d 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50	20	50	20
	d. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /hs/d 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20	10	20	10
	e. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h dihitung setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10	5	10	5
	Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	-	2.000	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	2.000	-	2.000	-
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /hs/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20	-	20	-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /hs/d 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	15	-	15	-
	d. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h setiap 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	10	-	10	-
	e. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h dihitung setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5	-	5	-
	Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	b. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan)	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

c. Pompa.....

	c.Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap bahan ukur	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
17.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b.Meter Kerja					
	1)Sampai dengan 3m <sup>3</sup> /h	buah	1.000	500	1.000	500
	2)Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	1000	2000	1000
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a.Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.00
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b.Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1000	500	1000	5000
20	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	buah	20.000	5.000	20.000	25.000
21.	METER PROVER					

a. sampai.....

	a. sampai dengan 2000 L	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. lebih dari 2000 L s/d 10.000	buah	100.000	50.000	100.000	25.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	150.000	75.00	150.00	75.000
	Meter Prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji:					
	1). Sampai dengan 15 kg/min	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
	2). Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min/d dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	600	300	600	300
	c. Selebihnya dari 100 kg/min/d 500kg/min, setiap kg/min	buah	400	200	400	200
	d. Selebihnya dari 500 kg/min/d 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	200	100	200	100
	e. Selebihnya dari 1000kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	50,-	100,-	50,-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	a. Batching Plant/AMP Mekanik/Elektronik kapasitas :					
	1) sampai dengan 1.000 kg	buah	20.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
	2) dari 1001 s/d 3.000 kg	buah	30.000,-	10.000,-	25.000,-	10.000,-
	3) dari 3001 s/d 20.000 kg	buah	60.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Timbangan pengisian LPG, Semen, gula, pupuk dan sejenis kapasitas :					

sampai.....

	sampai dengan 25 kg	buah	10.000,-	5.000,-	8.000,-	5.000,-
	dari 26 s/d 50 kg	buah	15.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	dari 51 s/d 100 kg	buah	25.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-
	lebih dari 100 kg	buah	65.000,-	5.000,-	55.000,-	5.000,-
	c. Timbangan tangki/hoper kapasitas :					
	1) sampai 10.000 kg	buah	30.000,-	5.000,-	25.000,-	5.000,-
	2) dari 10.001 s/d 50.000 kg	buah	100.000,-	5.000,-	95.000,-	5.000,-
	3) lebih dari 100 kg	buah	150.000,-	5.000,-	145.000,-	5.000,-
	d. Timbangan pengisian lainnya untuk setiap jenis media :					
	1) sampai dengan 4 alat pengisi	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	1) 2) selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi					
24	METER LISTRIK (Meter kWh) 2)					
	a. Meter Induk					
	1).3(tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2).1(satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	b. Meter Kerja Kelas2					
	1).3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	7.500,-
	2).1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5					
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	7.500,-
	2). 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 24 huruf a,b dan c	buah	-	-	-	-

26.STOPWATCH...

26.	STOPWATCH	buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
27.	METER PARKIR	buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-
28.	ANAKTIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1).Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	2).Lebih dari 1 kg s/d 5kg	buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	3).Lebih dari 5 kg s/d 50kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1)Sampai dengan 1kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2)Lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	3)Lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1)Sampai dengan 1kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2)Lebih dari 1kg s/d 5kg	buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3)Lebih dari 5kg s/d 50kg	buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-
29.	TIMBANGAN					
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1)Sampai dengan 100kg/cm	buah	5.000,-	-	5.000,-	
	2)Lebih dari 100kg /cm <sup>2</sup> s/d	buah	10.000,-	-	10.000,-	
	3)Lebih dari 1000kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000,-	-	15.000,-	
	b.1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	2) Manometer Minyak					
	a.Sampai dengan 100kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.Lebih dari 100kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000kg/ cm <sup>2</sup>	buah	7.500,-	3.000,-	7.500,-	2.500,-
	c.Lebih dari 1000kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	5.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-

4) Pressure.....

	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dan 100kg/cm <sup>2</sup> s/d 1000kg/cm	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1000kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
31.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
32.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,-	7.500,-	7.500,-	3.500,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
33.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.000	-	2.000,-	-

PENGUJIAN KWANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No.	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif per jam
1.	Pernominal (produk mesin)	Massa	50.000,-
		Volume	50.000,-
		Hitungan	10.000,-
2.	Pernominal (produk manual)	Massa	10.000,-
		Volume	10.000,-
		Hitungan	5.000,-

11. Ketentuan.....



11. Ketentuan Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 pada Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan dihapus.
12. Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 6 (enam) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 141A

Dengan nama retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 141B

- (1) Obyek retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing,, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 141C

Subyek retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing meliputi pemberi kerja tenaga kerja asing.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141D

Tingkat penggunaan Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing diukur berdasarkan pelayanan pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141E....

Pasal 141E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 141F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan dan per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing dan dibayarkan di muka.

13. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10 pada Lampiran I Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah dan ditambahkan angka 12 sehingga sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
2.	Biaya Perawatan	
	Biaya Perawatan Umum	Rp 120,000
3.	Tindakan Medik	
	e. Biaya pertolongan persalinan dan Keluarga Berencana	
	2) pertolongan dan persalinan Pervaginam (normal) oleh Bidan;	Rp 700,000
	3) pertolongan persalinan pervaginam (normal) oleh dokter	Rp 800,000
	4) persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED	Rp 950,000
	6. Pelayanan KB	
	a. Suntik	Rp 15,000
	b. pemasangan implant	Rp 100,000
	c. pencabutan implant	Rp 100,000
	d. pemasangan IUD	Rp 100,000
	e. pencabutan IUD	Rp 100,000
	f. pelayanan tindakan paska persalinan di PKM poned	Rp 175,000

g. penanganan.....

		g. penanganan komplikasi KB	Rp 125,000
		h. pelayanan KB MOP	Rp 350,000
		i. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	Rp 125,000
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	A. Laboratorium penunjang medic		
	1. Darah		
	a. HB		
		1) HEMAGLOBIN (SAHLI)	Rp 15,000
		2) HEMAGLOBIN (DRABKLIN)	Rp 8,000
		3) HEMAGLOBIN (TESLKUIST)	Rp 5,000
		b. ERITROSIT	Rp 8,000
		c. LEUKOSIT	Rp 10,000
		d. TROMBOSIT	Rp 15,000
		e. DIFF-COUNT/HITUNG JENIS	Rp 6,000
		f. RETRICULOCYTE	Rp 5,000
		g. DDR/MALARIA	Rp 32,000
		h. GOLONGAN DARAH	Rp 15,000
		i. LAJU ENDAP DARAH	Rp 10,000
		j. WAKTU PENDARAHAN	Rp 10,000
		k. WAKTU PEMBEEKUAN	Rp 10,000
	2. Pemeriksaan feces		
		a. FECES LENGKAP	Rp 18,000
		b. BENZIDINE TEST	Rp 18,000
		c. TELUR CACING	Rp 18,000
		d. AMUBA	Rp 18,000
	3. Urine / air seni		
		a. URINE LENGKAP	Rp 35,000
		b. URINE GLUKOSA	Rp 9,000
		c. URINE PROTEIN	Rp 9,000
		d. SEDIMEN	Rp 6,000
		e. REDUKSI BENEDIK	Rp 8,000
		f. BERAT JENIS	Rp 6,000
		g. WARNA	Rp 6,000
		h. PH	Rp 6,000
		i. ALBUMIN	Rp 6,000
		j. UROBILIN	Rp 6,000
		k. BILIRUBIN	Rp 6,000
		l. PP TEST/ TEST KEHAMILAN	Rp 15,000
	m. TES NARKOBA		
		1) 3 PARAMETER	Rp 150,000
		2) 5 PARAMETER	Rp 175,000

3) 6 PARAMETER....

	3) 6 PARAMETER	Rp 200,000
	4. Kimia Klinik	
	a. FAAL PARU	
	1) FOSFAT ALKALIN	Rp 15,000
	2) GAMA GT	Rp 15,000
	3) KLONIES STREAS	Rp 28,000
	b. FAAL GINJAL	
	1)UREUN/ UREA N	Rp 35,000
	2)CREATININ	Rp 29,000
	3)ASAM URAT	Rp 30,000
	c. LEMAK	
	1)KOLESTROL TOTAL	Rp 45,000
	2)KOLESTROL HDL	Rp 45,000
	3)KOLESTROL LDL	Rp 60,000
	4)TRYLISERIDA	Rp 50,000
	5)LYPID TOTAL	Rp 29,000
	6)BETA LIP PROTEIN	Rp 23,000
	d. SEROLOGI	
	1)HBs Ag	Rp 45,000
	2)HBs Ab	Rp 40,000
	3)ASTO	Rp 45,000
	4)CRP	Rp 40,000
	5)RHEUMATOID FACTOR	Rp 40,000
	6)HCV	Rp 40,000
	7)VDRL	Rp 64,000
	8)TPHA	Rp 35,000
	9)HIV	Rp 100,000
	10) WIDAL	Rp 45,000
	e. FUNGSI HATI	
	1)SGOT	Rp 18,000
	2)SGPT	Rp 18,000
	3)TOTAL PROTEIN	Rp 18,000
	4)ALBUMIN	Rp 18,000
	5)GLOBUMIN	Rp 29,000
	6)BILIRUBIN TOTAL	Rp 18,000
	7)BILIRUBIN DIREC	Rp 18,000
	8)BILIRUBIN INDRIECT	Rp 35,000
	f. FUNGSI GULA	
	1)GULA DARAH PUASA	Rp 20,000
	2)GULA DARAH 2 JAM PP	Rp 20,000
	3)GULA DARAH PUASA	Rp 20,000
	g. LAIN-LAIN	
	1)DAHAK BTA	Rp 15,000
	2)BTA ( SPS)	Rp 40,000

3)LEPRAE.....

	3)LEPRAE	Rp 32,000
	4)APUS VAGINA/ GO-URETHA	Rp 29,000
	5)APUS DIPTERI	Rp 29,000
	6)FAECES BACTERIOLOGIS (BISKAN MIKRO ORGANIK)	Rp 41,000
	7)BACTERI GRAM	Rp 23,000
	8)GO	Rp 23,000
	9)SECRET VAGINA	Rp 23,000
	10) PLEBOTOMI	Rp 5,000
	B. Laboratorium non penunjang medik	
	1. Fisik Air	
	a. Rasa	Rp 3,000
	b. Bau	Rp 3,000
	c. Warna	Rp 8,000
	d. TDS	Rp 8,000
	e. Kekeruhan	Rp 8,000
	f. Suhu	Rp 5,000
	g. Benda Terapung	Rp 6,000
	h. Kejernihan	Rp 6,000
	i. DHL/Konduktivty	Rp 11,000
	j. TSS	Rp 11,000
	2. Kimia Air	
	1) Nitrat	Rp 34,000
	2) Nitrit	Rp 12,000
	3) Besi	Rp 22,000
	4) Kesadahan (Titrasi)	Rp 20,000
	5) Klorida (Titrasi)	Rp 22,000
	6) Mangan	Rp 22,000
	7) pH	Rp 10,000
	8) Sulfat	Rp 22,000
	9) Klorin/total	Rp 11,000
	10) Kesadahan (Spektrofotometer)	Rp 115,000
	11) Arsen	Rp 183,000
	12) Fluorida	Rp 42,000
	13) Kromium Val. VI	Rp 33,000
	14) Kadmium	Rp 98,000
	15) Sianida	Rp 40,000
	16) Selenium	Rp 63,000
	17) Aluminium	Rp 47,000
	18) Klorida (spektrofotometer)	Rp 50,000
	19) Saliniti	Rp 27,000
	20) Zink	Rp 77,000
	21) Tembaga	Rp 31,000
	22) Amonia	Rp 46,000

23) Timbal.....

	23) Timbal	Rp 89,000
	24) Fenol	Rp 51,000
	25) Sulfida	Rp 40,000
	26) COD (Spektrofotometer)	Rp 124,000
	27) COD Titrasi	Rp 62,000
	28) BOD5	Rp 145,000
	29) O <sub>2</sub> Terabsorpsi	Rp 91,000
	30) DO	Rp 45,000
	31) Total Fosfat sebagai P	Rp 107,000
	32) Total Kromium	Rp 35,000
	33) KMnO <sub>4</sub>	Rp 61,000
	34) Kebasaan/Keasaman	Rp 35,000
	35) Surfactan	Rp 89,000
	36) Minyak dan Lemak	Rp 220,000
	37) Cobalt (Co)	Rp 35,000
	3. Mikrobiologi	
	a. E. Coli	Rp 60,000
	b. Coliform	Rp 60,000
	c. ALT	Rp 60,000
	d. Salmonella	Rp 64,000
	e. Shigella	Rp 64,000
	f. Vibrio	Rp 64,000
	g. S. Aureus	Rp 64,000
	h. E. Coli Patogen	Rp 64,000
	4. Bahan Tambahan Makanan	
	a. Uji Kualitatif	
	1) Pengawet Formalin	Rp 70,000
	2) Pengawet Borak	Rp 65,000
	3) Pewarna Methanyl Yellow	Rp 65,000
	4) Pewarna Rhodamin B	Rp 65,000
	5) Pemanis Na siklamat	Rp 65,000
	6) Pork Detection	Rp 200,000
	b. Uji Kuantitatif	
	1) Benzoat	Rp 255,000
	2) Borak	Rp 261,000
	3) Sakarin	Rp 261,000
	4) Na. Siklamat	Rp 261,000
	5) Formalin	Rp 255,000
	6) Rhodamin B	Rp 261,000
	5. Kimia Makanan dan Minuman	
	a. FFA/Lemak Bebas	Rp 55,000
	b. Angka Asam	Rp 55,000
	c. Angka Penyabunan	Rp 135,000

d. Garam.....

	d. Garam Beryodium	Rp 91,000
	e. Protein	Rp 230,000
	f. Kadar Air	Rp 46,000
	g. Lemak	Rp 245,000
	6. Udara dan Lingkungan	
	a. CO	Rp 197,000
	b. CO <sub>2</sub>	Rp 197,000
	c. NO <sub>x</sub>	Rp 229,000
	d. H <sub>2</sub> S	Rp 259,000
	e. SO <sub>x</sub>	Rp 259,000
	f. NH <sub>3</sub>	Rp 289,000
	g. O <sub>3</sub>	Rp 258,000
	h. TSP	Rp 129,000
	i. Dufal	Rp 231,000
	j. Kebisingan	Rp 139,000
	k. Cahaya	Rp 139,000
6.	PENUNJANG DIAGNOSIS MEDIK	
	A. Thorax	Rp 60,000
	B. Ekstrimitas	Rp 60,000
	C. Abdomen	Rp 60,000
	D. USG obstetric / gynekolog	Rp 55,000
	E. Dental X-Ray	Rp 35,000
	F. EKG	Rp 30,000
7.	TINDAKAN GIGI	
	A. Tambal sementara / Fletcher	Rp 10,000
	B. Pulp capin, perawatan endo termasuk pengisian dan tambal sementara	Rp 35,000
	C. Tambal tetap amalgam	Rp 50,000
	D. Tambal tetap gic	Rp 50,000
	E. Tambal Kornposit dengan light Curig	Rp 150,000
	F. Pencabutan gigi sulung / gigi susu	Rp 40,000
	G. Pencabutan gigi tetap ( Mudah )	Rp 45,000
	H. Pencabutan gigi tetap ( Sulit )	Rp 50,000
	I. Pencabutan gigi M3 / gigi geraham bungsu	Rp 65,000
	J. Scalling / pembersihan karang gigi / rahang	Rp 70,000
	K. Incisi Abses intra Oral	Rp 25,000
	L. Incisi Abses Ekstra Oral	Rp 25,000
	M. Alveolectomy	Rp 70,000
	N. Operculotomy / Gingivectomy / Frenectomy	Rp 70,000

O. Curetage.....

	O. Curetage	Rp 50,000
	P. Open Bor / Trepanasi	Rp 25,000
10.	JASA MEDIS DAN TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS	
	A. IVA	Rp 25,000
	B. pelayanan terapi krio untuk kasus IVA positif	Rp 150,000
	C. PAP smear	Rp. 125.000
12.	JASA PEMBACAAN DOKTER SPESIALIS	
	A. Radiologi	Rp 25,000
	B. EKG	Rp 25,000

Keterangan : Pemeriksaan yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB), Imunisasi, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), HIV /IMS, Ante Natal Care (ANC), Post Natal Care (PNC), Penelusuran Kasus berkaitan dengan Surveillance , Di bebaskan dari biaya Retribusi.

14. Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagai berikut :

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:
  - a. rumah besar atau rumah mewah Rp. 7.500,-/bulan.
  - b. rumah sederhana dan sangat sederhana Rp. 5.000,-/bulan.
2. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran adalah sebagai berikut:
  - a. perkantoran pemerintah Rp. 100.000,-/bulan.
  - b. perkantoran swasta besar Rp. 100.000,-/bulan.
  - c. perkantoran swasta sedang Rp. 75.000,-/bulan.
  - d. perkantoran swasta kecil Rp. 50.000,-/bulan.
3. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah Bank, BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut:
  - a. bank pemerintah, BUMN dan BUMD Rp. 250.000,-/bulan.
  - b. bank swasta Rp. 250.000,-/bulan.
4. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari rumah sakit, poliklinik bersalin, poliklinik umum, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, apotik dan optikal adalah sebagai berikut:
  - a. rumah sakit swasta Rp. 100.000,-/m3.
  - b. rumah sakit pemerintah Rp. 100.000,-/m3.
  - c. poliklinik bersalin Rp. 100.000,-/bulan.
  - d. poliklinik umum Rp.100.000,-/bulan.
  - e. apotik yang menyelenggarakan praktek dokter Rp. 100.000,-/bulan.
  - f. laboratorium Rp. 75.000,-/bulan.
  - g. puskesmas Rp. 100.000,-/bulan.
  - h. praktek dokter spesialis Rp. 75.000,-/bulan.
  - i. praktek.....



- i. praktek dokter umum Rp. 75.000,-/bulan.
  - j. praktek bidan Rp. 50.000,-/bulan.
  - k. balai pengobatan Rp. 50.000,-/bulan.
  - l. apotik Rp. 50.000,-/bulan.
  - m. tempat kebugaran Rp. 50.000,-/bulan.
  - n. optikal Rp. 30.000,-/bulan.
  - o. pengobatan alternative atau tradisional Rp. 50.000,-/bulan.
5. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari lembaga pendidikan perguruan tinggi, sekolah, tempat kursus dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
- a. perguruan tinggi Rp. 250.000,-/bulan.
  - b. tempat kursus Rp. 100.000,-/bulan.
  - c. SLTA dan SLTP sederajat Rp. 150.000,-/bulan.
  - d. SD , taman kanak-kanak dan PAUD Rp. 100.000,-/bulan.
6. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari industri dan pabrik-pabrik adalah sebagai berikut:
- a. industri kecil atau home industri Rp. 250.000,-/bulan.
  - b. industri menengah Rp. 300.000,-/bulan.
  - c. industri besar Rp. 1.000.000,-/bulan.
  - d. industri berat Rp. 1.000.000,-/bulan.
  - e. limbah industri kecap dan saos berupa pecahan beling atau kaca Rp. 1.000.000,-/bulan.
7. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pertokoan atau ruko, dealer, perbengkelan, SPBU, pergudangan dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
- a. dealer Rp. 150.000,-/bulan.
  - b. perbengkelan besar Rp. 150.000,-/bulan.
  - c. SPBU Rp. 100.000,-/bulan.
  - d. pergudangan Rp.1.000.000,-/bulan.
  - e. rumah toko (ruko) Rp. 50.000,-/bulan.
  - f. penampungan besi tua Rp. 100.000,-/bulan.
  - g. panglong Rp.100.000,-/bulan.
  - h. usaha bubut besar Rp.100.000,-/bulan.
  - i. toko Rp.30.000,-/bulan.
  - j. bengkel kecil Rp. 20.000,-/bulan.
  - k. tailor Rp. 20.000,-/bulan.
  - l. outlet pada toko swalayan Rp. 30.000,-/bulan.
  - m. usaha bubut kecil Rp. 20.000,-/bulan.
8. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari hotel, penginapan, restoran, rumah makan dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
- a. hotel bintang 5 Rp.1.500.000,-/bulan.
  - b. hotel bintang 4 Rp.1.000.000,-/bulan.
  - c. hotel bintang 3 Rp. 750.000,-/bulan.
  - d. hotel bintang 2 Rp. 500.000,-/bulan.

e. hotel.....

- e. hotel bintang 1 Rp. 400.000,-/bulan.
- f. villa Rp. 500.000,-/bulan.
- g. pasanggrahan Rp. 75.000,-/bulan.
- h. hotel melati III Rp. 300.000,-/bulan.
- i. hotel melati II Rp. 250.000,-/bulan.
- j. hotel melati I Rp. 100.000,-/bulan.
- k. losmen Rp. 100.000,-/bulan.
- l. penginapan Rp. 100.000,-/bulan.
- m. kontrakan 4 pintu Rp. 50.000,-/bulan.
- n. pondokan Rp. 50.000,-/bulan.
- o. kantin Rp. 50.000,-/bulan.
- p. café Rp. 250.000, /bulan
- q. restoran atau rumah makan dengan jumlah meja sampai dengan 10 kursi Rp. 100.000,-/bulan.
- r. restoran atau rumah makan dengan jumlah meja sampai dengan 25 kursi Rp. 200.000,-/bulan.
- s. restoran atau rumah makan dengan jumlah meja diatas 25 kursi Rp. 300.000,-/bulan.
- 9. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari salon dan pemangkas rambut adalah sebagai berikut:
  - a. salon Rp. 50.000,-/bulan.
  - b. pemangkas rambut Rp. 20.000,-/bulan.
- 10. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan, singing hall, bilyard dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
  - a. bioskop, singing hall dan bar Rp. 250.000,-/bulan.
  - b. bola sodok (bilyard) Rp. 100.000,-/bulan.
  - c. tempat ketangkasan Rp. 100.000,-/bulan.
- 11. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pedagang kreatif lapangan (PKL) , warteg yang berada di luar pasar dan terminal adalah sebagai berikut:
  - a. PKL Rp. 2.000,/hari.
  - b. warteg Rp. 2.000,-/hari.
  - c. grosir, buah – buahan Rp. 5.000,-/hari.
- 12. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat resepsi, seminar, tempat rekreasi dan penyelenggaraan pertandingan adalah sebagai berikut :
  - a. resepsi Rp.100.000,-/kegiatan.
  - b. seminar Rp. 100.000,-/kegiatan.
  - c. hiburan atau rekreasi Rp.750.000,-/kegiatan.
  - d. penyelenggaraan pertandingan Rp.150.000,-/kegiatan.
- 13. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pasar modern (mall), pasar induk, pasar tradisional, terminal dan sub terminal dibebankan kepada pengelola kebersihan di lingkungan yang bersangkutan sebagai berikut :

a. pasar.....

- a. pasar modern atau mall Rp.17.500,-/m3.
  - b. pasar induk Rp.15.000,-/m3.
  - c. pasar tradisional Rp.15.000,-/m3.
  - d. terminal Rp.15.000,-/m3.
  - e. sub terminal Rp.15.000,-/m3.
14. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPSA sebagai berikut :
- a. bongkaran bangunan Rp.150.000,-/m3.
  - b. sampah tebangan pohon Rp.50.000,-/m3.
15. Penggunaan Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) oleh pribadi atau badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang dikenakan retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai berikut:
- a. Jasa dan perumahan Rp. 17.500,-/m3.
  - b. fasilitas perekonomian dan industri kecil Rp. 50.000,-/m3.
  - c. industri besar Rp. 50.000,-/m3.
  - d. Sampah domestik insidentil Rp. 50.000,-/m3.
15. Ketentuan pada Lampiran III Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus;
16. Ketentuan pada Lampiran VI Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut :

JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF (RP)
a. kios;	< 10	2.000,-/Hari
b. kios;	> 10	4.000,-/Hari
c. los;		2.000,-/Hari
d. Pelataran pasar		
- Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)		2.000,-/Hari
- Pedagang Bakulan		500,-/Hari
- Pedagang diatas Kendaraan		2.000,-/Hari

17. Ketentuan Lampiran VII Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- 1. Pengujian berkala pertama:
  - a. mobil barang, bus, traktor head Rp. 25.000/kend.
  - b. kereta gandengan, tempelan dan mobil penumpang Rp. 17.500/kend.
  - c. buku uji Rp. 10.000/kend.
  - d. tanda sampling Rp. 17.000/kend.
  - e. plat tanda uji (1 pasang) Rp. 12.000/kend.
- 2. Pengujian berkala kedua dan seterusnya:
  - a. mobil barang, bus, traktor head Rp. 25.000/kend.
  - b. kereta....

- b. kereta gandengan, tempelan, mobil Penumpang Rp.17.500/kend.
- c. penggantian buku uji Rp. 10.000/kend.
- d. tanda samping dan nomor uji Rp. 17.000/kend.
- e. plat tanda uji (1 pasang) Rp. 15.000/kend.
- 3. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang:
  - a. buku uji Rp. 75.000/kend.
  - b. plat tanda uji Rp. 25.000/kend.
- 4. Penilaian kondisi teknis atas permintaan perorangan atau badan atau instansi tertentu:
  - a. mobil barang, bus, traktor head Rp.125.000/kend.
  - b. kereta gandengan, tempelan, mobil Penumpang Rp.75.000/kend.
  - c. sepeda motor Rp. 25.000/kend.
- 5. Numpang uji kendaraan bermotor Rp. 75.000/kend.

18. Ketentuan huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf i, pada Lampiran XI diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf j, huruf k dan huruf l, sehingga sebagai berikut :

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

B. Lahan Pertanian:

1. Sawah

- a) Kelas I sebesar Rp. 1.400.000,-/Ha/tahun;
- b) Kelas II sebesar Rp. 1.200.000,-/Ha/tahun;
- 2. Permukiman sebesar Rp. 250,-/m<sup>2</sup>;
- 3. Empang sebesar Rp. 1.200.000,-/Ha/tahun.

C. Panggung reklame ditetapkan sebesar Rp. 375.000,-/m<sup>2</sup>/tahun.

D. Gedung

a. Gedung Gelanggang Remaja (GGR).

(3) Untuk kepentingan komersial:

- a. siang hari sebesar Rp. 3.000.000,-
- b. malam hari sebesar Rp. 3.500.000,-
  - 1. Penggunaan Gedung Per jam
    - a. Siang sebesar Rp. 300.000,-
    - b. Malam sebesar Rp. 350.000,-

b. Gedung Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf :

3) Untuk kepentingan komersial:

- a. siang hari sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. malam hari sebesar Rp. 3.500.000,-
  - 1. Penggunaan Gedung Per jam
    - a. Siang sebesar Rp. 250.000,-
    - b. Malam sebesar Rp. 300.000,-

c. Lapangan tenis Alun-alun Timur :

- 1. Pada hari libur/Besar siang hari sebesar Rp.30.000,-/jam/lapangan.
- 2. Pada hari libur/Besar malam hari sebesar Rp.40.000,-/jam/lapangan.

d. Lapangan sepak bola Stadion Maulana Yusuf

1. Kegiatan Siang hari

- a) Kegiatan pembinaan sebesar Rp. 150.000,-
- b) Pertandingan umum/instansi sebesar Rp. 500.000,-

c) Kegiatan....

- c) Kegiatan komersial sebesar Rp.500.000,-
- d) Pertandingan liga sebesar Rp.15.000.000,-
- 2. Kegiatan Malam
  - a) Kegiatan pembinaan sebesar Rp. 750.000,-
  - b) Pertandingan umum/instansi sebesar Rp. 2.500.000,-
  - c) Kegiatan komersial sebesar Rp.1.500.000,-
  - d) Pertandingan liga sebesar Rp.25.000.000,-
- e. Area Stadion Maulana Yusuf
  - 1. Kegiatan pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,-
  - 2. Pertandingan umum/instansi sebesar Rp. 2.500.000,-
  - 3. Kegiatan komersial sebesar Rp.5.000.000,-
- f. Alun-alun:
  - 1. Alun-Alun Timur untuk kegiatan Komersial/Umum sebesar Rp.3.000.000,-/hari/kegiatan;
  - 2. Alun-Alun Barat untuk kegiatan :
    - a) komersial/Umum sebesar Rp. 5.000.000,-/hari/kegiatan;
    - b) non komersial sebesar Rp. 3.000.000,-/hari/kegiatan;
    - c) pemerintah daerah/instansi tidak dipungut tarif.
- i. Alat-alat berat

No.	Nama Alat Berat	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Tandem roller kapasitas 7 ton	700.000	Hari
2.	Tandem roller kapasitas 5 ton	600.000	Hari
3.	Tandem roller kapasitas 3 ton	500.000	Hari
4.	Baby roller kapasitas 1 ton	350.000	Hari
5.	Bechoe Loader	600.000	Hari
6.	Mini Excavator	125.000	Jam
7.	Dump Truck	350.000	Hari
8.	Truck Krane	400.000	Hari
9.	Saveloader	1.250.000	Hari
10.	Single Drum Vibro Rollers	650.000	Jam
11.	Aspalt Sprayer	400.000	Hari
12.	Plat Temper	300.000	Hari
13.	Stamper kodok	300.000	Hari
14.	Genset	450.000	Hari
15.	Jack Hammer &kompresor	400.000	Hari
16.	JeckListrik	300.000	Hari

- j. Uji Laboratorium teknik :

NO	Jenis pekerjaan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Uji kedalaman tanah/SONDIR	1.200.000,-	Per sample
2	Uji kepadatan tanah/DCP	150.000,-	Per sample
3	Uji ketebalan aspal/KORING	150.000,-	Per sample
4	Uji kekerasan LPA/LPB Sand Cone	150.000,-	Per sample
5	Uji tekan kubus beton	75.000,-	Per sample

- k. Rumah Susun Sederhana Sewa
  - 1. Lantai I sebesar Rp. 300.000,-/unit/bulan;
  - 2. Lantai II sebesar Rp. 250.000,-/unit/bulan;

3. Lantai III.....

- 3. Lantai III sebesar Rp. 200.000,-/unit/bulan;
- 4. Lantai IV sebesar Rp. 150.000,-/unit/bulan;
- 1. Gedung KORPRI
  - 1. Aula dengan kapasitas 1.000 orang :
    - a) Untuk anggota KORPRI sebesar Rp.1.000.000,-/hari/kegiatan;
    - b) Untuk Umum sebesar Rp.3.000.000,-/hari/kegiatan;
  - 2. Aula dengan kapasitas 100 orang :
    - a) Untuk anggota KORPRI sebesar Rp. 500.000,-/hari/kegiatan;
    - b) Untuk Umum sebesar Rp.1.000.000,-/hari/kegiatan;
  - 3. Kamar AC sebesar Rp. 275.000,-/kamar/hari;
  - 4. Kamar Non AC sebesar Rp. 200.000,-/kamar/hari.

19. Ketentuan Lampiran XII Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan diubah sebagai berikut ;

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP)
1.	Pasar grosir dan pertokoan	200,-/M <sup>2</sup> / Hari
2.	Supermarket, swalayan, shopping centre dan pusat perbelanjaan	200,-/M <sup>2</sup> / Hari
3.	Badan Hukum dan Badan Usaha	200,-/M <sup>2</sup> /Hari
4.	Pasar hewan ternak:	
	a. Kerbau, sapi dan sejenisnya;	5.000,/Ekor/Hari
	b. Kambing, biri-biri atau domba dan sejenisnya.	2.000,/Ekor/Hari

20. Ketentuan Lampiran XIV Retribusi Terminal, diubah sebagai berikut :

- 1. Jasa terminal :
  - non bus /angkutan kota Rp. 2. 000/ sekali masuk.
- 2. Penggunaan fasilitas terminal :
  - a. kios Rp. 25.000/M<sup>2</sup>/bulan
  - b. lahan Rp. 15.000/M<sup>2</sup>/bulan

21. Ketentuan Lampiran XV Retribusi Tempat Parkir Khusus, diubah sebagai berikut :

- a. mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) Rp. 10.000/kend.
- b. mobil bus sedang (16-25 tempat duduk) Rp. 7.500/kend.
- c. mobil bus kecil (9-15 tempat duduk) Rp. 5.000/ kend.
- d. mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp. 3.000/kend.
- e. mobil barang ringan (JBB ≤ 5.000 kg) Rp. 7.500/kend.
- f. mobil barang sedang (JBB=5.001 s/d 8.000 kg) Rp. 10.000/kend.
- g. mobil barang berat (JBB>8.000 kg) Rp. 15.000/kend.
- h. sepeda motor Rp. 2.000/kend.

22. Ketentuan.....

22. Ketentuan Lampiran XVI Retribusi Rumah Potong Hewan, diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP)
1.	kerbau, sapi dan sejenisnya.	20.000, /Ekor/Hari
2.	kambing, biri-biri atau domba dan sejenisnya.	10.000,- /Ekor/Hari

23. Ketentuan huruf F pada Lampiran XVIII dihapus dan ketentuan angka 6 diubah serta ditambahkan 2 huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Huruf F, JENIS (SPESIFIKASI) BANGUNAN, dihapus.

2.6 Ketentuan lain berkenaan dengan pembebanan biaya izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditambahkan sebagai berikut:

- a. perbaikan dan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tariff sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari nilai retribusi bangunan;
- b. bangunan rumah tinggal dan bukan rumah tinggal yang terlanjur dibangun dikenakan tariff sebesar 100 % (seratus perseratus) dari nilai retribusi IMB.
- c. untuk prasarana bangunan gedung berupa menara untuk keperluan Komersil dan Non Komersil dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.
- d. contoh penetapan besaran retribusi IMB menggunakan rumus perhitungan retribusi dengan contoh sebagai berikut:
  - 1) Untuk Wajib Retribusi A mempunyai obyek retribusi (bangunan baru) dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. rumah tinggal dengan fungsi hunian:
      1. luas: 90m<sup>2</sup>
      2. permanen;
      3. tingkat resiko kebakaran sedang;
      4. tingkat zonasi gempa sedang;
      5. dilokasi sedang penduduk;
      6. ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
      7. kepemilikan: Perorangan;
      8. masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus.....

Rumus:

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

Perhitungan:

$$I_f = \text{Hunian } 0,5$$

$$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

PARAMETER	Ipk	Bobot	Ipk x Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana	0,40	0,25	= 0,10
(2.c) Permanensi : permanen.	1.00	0,20	= 0,20
(3.a) Risiko Kebakaran : sedang	0,70	0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona IV/sedang	0,50	0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : sedang	0,70	0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah,	0,40	0,10	= 0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan.	0,70	0,05	<u>0,04</u>
			$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) = 0,63$

$$I_{wp} = \text{Tetap } 1,00$$

$$I_t = I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$$

$$= 0,5 \times 0,63 \times 1,00$$

$$= 0,31$$

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1.00 \times \text{HSbg}$$

$$= 90 \times 0,31 \times 1,00 \times \text{Rp. } 15.000.000$$

$$= \text{Rp. } 418.500,00$$

$$\text{Plat Nomor Proyek IMB} = \text{Rp. } 100.000,00$$

$$\text{Plat Nomor Registrasi IMB} = \text{Rp. } 50.000,00$$

$$\text{Retribusi IMB} = \text{Rp. } 568.500,00$$

b. Toko dengan fungsi usaha :

1. luas : 90 m<sup>2</sup>

2. permanen;

3. tingkat resiko kebakaran sedang;

4. tingkat zonasi gempa sedang;

5. dilokasi sedang penduduk

6. ketinggian 1 (satu) sampai dengan empat 4 (empat) lantai;

7. kepemilikan : perorangan;

8. masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus.....



Rumus :

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}):$$

Perhitngan:

$$I_f = \text{usaha 3}$$

$$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bbt})$$

PARAMETER	$I_{pk}$	Bobot	$I_{pk} \times \text{Bobot}$
(1.a) Kompleksitas : Tidak sederhana	0,70	0,25	= 0,10
(2.c) Permanensi : permanen	1,00	0,20	= 0,20
(3.a) Risiko kebakaran : sedang	0,70	0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona Iv/sedang.	0,50	0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : sedang	0,70	0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan: rendah.	0,40	0,10	= 0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan	0,70	0,05	= 0,04
			$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) = 0,70$

$$I_{wp} = \text{Tetap } 1,00$$

$$\begin{aligned} I_t &= I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp} \\ &= 3 \times 0,70 \times 1,00 \\ &= 2,10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg} \\ &= 90 \times 2,10 \times 1,00 \times \text{Rp. } 15.000,00 \\ &= \text{Rp. } 2.835.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{Plat Nama Proyek IMB} = \text{Rp. } 100.000,00$$

$$\text{Plat Nomor Registrasi IMB} = \underline{\text{Rp. } 50.000,00}$$

$$\text{Retribusi IMB} = \text{Rp. } 2.985.000,00$$

c. Ruko dengan fungsi campuran :

- 1) luas : 90 m<sup>2</sup>
- 2) permanen;
- 3) tingkat resiko kebakaran rendah;
- 4) tingkat zonasi gempa sedang;
- 5) dilokasi padat penduduk;
- 6) ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- 7) kepemilikan : perorangan;
- 8) masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

If = campuran.....

If = campuran 4

$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$

PARAMETER	$I_{pk}$	Bobot	$I_{pk} \times \text{Bobot}$
(1.a) Kompleksitas : Tidak sederhana	0,70	0,25	=0,10
(2.c) Permanensi :permanen.	1,00	0,20	=0,20
(3.a) Risiko kebakaran : sedang	0,70	0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona IV/ sedang	0,50	0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : sedang	0,70	0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah	0,40	0,10	= 0,40
(7.b) kepemilikan : perorangan	0,70	0,05	= <u>0,04</u>
			$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) = 0,70$

$I_{wp} = \text{Tetap } 1,00$

$I_t = I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$   
 $= 4 \times 0,70 \times 1,00$   
 $= 2,80$

Retribusi IMB =  $L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$   
 $= 90 \times 2,80 \times 1,00 \times \text{Rp.}15.000,00$   
 $= \text{Rp. } 3.780.000,00$

Plat Nama Proyek IMB = Rp. 100.000,00

Plat Nomor Registrasi IMB = Rp. 50.000,00

Retribusi IMB = Rp. 3.930.000,00

2) Untuk wajib Retribusi B mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan baru) dengan kriteria sebagai berikut:

a. pagar dengan volume 39 m

Retribusi IMB =  $V \times 1 \times 1,00 \times \text{HSpbg}$   
 $= 39 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp.}2.000.000,00$   
 $= \text{Rp. } 78.000.000,00$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup>

Retribusi IMB =  $V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$   
 $= 113 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 2.000,00$   
 $= \text{Rp. } 226.000,00$

3) Untuk Wajib Retribusi C mempunyai obyek retribusi (rehabilitasi prasarana bangunan/gedung dengan tingkat kerusakan sedang) dengan kriteria sebagai berikut:

a. pagar dengan volume 39 m

Retribusi.....

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times T_k \times H\text{Spbg} \\ &= 39 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. } 2.000,00 \\ &= \text{Rp. } 35.100,00\end{aligned}$$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times T_k \times H\text{Spbg} \\ &= 113 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. } 2.000,00 \\ &= \text{Rp. } 101.700,00\end{aligned}$$

4) Untuk Wajib Retribusi D mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan non komersial) dengan kriteria sebagai berikut:

a. menara 1 dengan ketinggian 4 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times H\text{Spbg} \\ &= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 80.000,00 \\ &= \text{Rp. } 80.000,00\end{aligned}$$

b. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times 1 \times 1,00 \times H\text{Spbg} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 80.000,00 \\ &= \text{Rp. } 240.000,00\end{aligned}$$

c. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times 1 \times 1,00 \times H\text{Spbg} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 80.000,00 \\ &= \text{Rp. } 560.000,00\end{aligned}$$

5) Untuk Wajib Retribusi E mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan komersial) dengan kriteria sebagai berikut:

a. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times H\text{Spbg} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.500.000,00 \\ &= \text{Rp. } 4.500.000,00\end{aligned}$$

b. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times H\text{Spbg} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.500.000,00 \\ &= \text{Rp. } 10.500.000,00\end{aligned}$$

6) TABEL PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI diubah, sehingga sebagai berikut:

HARGA.....

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kode	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
100	BANGUNAN GEDUNG	15.000	m2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman		
2211	Pagar	2.000	m2
2212	Tanggul / retaining wall	2.000	m2
2213	Turap batas kavling/persil	2.000	m2
2214	Teras, Selaras, Serambi/Canopy	50 % dari harga satuan	
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi		
2221	Gapura	10.000	Unit
2222	Gerbang	10.000	Unit
2223	***	10.000	Unit
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	2.000	m2
2232	Lapangan parkir	2.000	m2
2233	Lapangan upacara	2.000	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	2.000	m2
2235	Penimbunan barang dll	2.000	m2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	5.000	m2
2242	Box culvert	5.000	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m2
2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	5.000	m2
2252	Kolam pengolahan air	5.000	m2
2253	Reservoir di bawah tanah	5.000	m2
2254	Waste water teatment plant	5.000	m2

2260 Kontruksi.....

2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena / Menara Telekomunikasi Komersial	1.500.000	Unit
2262	Menara air/reservoir	10.000	Unit
2263	Cerobong	10.000	m'
2264	Menara antena / Menara Telekomunikasi Non Komersial	80.000	Unit
2270	Konstruksi monumen	10.000	unit
2271	Tugu	10.000	Unit
2272	Patung	3500	m2
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	m'
2282	Instalasi telepon / komunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4.000	m2
2283	Instalasi pengolahan	4.000	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000	m2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	10.000	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	10.000	m2
2290	Konstruksi reklame/papan nama		
2291	Billboard	100.000	m2
2292	Papan iklan	100.000	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000	m2
2294	***		

24. Ketentuan Lampiran XX diubah sebagai berikut:

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

1. Permohonan baru dan /atau perpanjangan izin trayek 5 (lima) tahun :
  - a. mobil bus besar (26 tempat duduk keatas)  
Rp. 150.000,00/kend;
  - b. mobil bus sedang (16-25 tempat duduk)  
Rp. 125.000,00 /kend;
  - c. mobil bus kecil ( 9-15 tempat duduk)  
Rp. 120.000,00/kend; dan
  - d. mobil penumpang (1-8 tempat duduk)  
Rp. 100.000,00/kend.

2. Penerbitan....

2. Penerbitan Izin Isidentil :

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. mobil bus besar (26 tempat duduk keatas) | Rp. 30.000/kend. |
| b. mobil bus sedang (16-25 tempat duduk)    | Rp. 25.000/kend. |
| c. mobil bus kecil (9-15 tempat duduk)      | Rp. 20.000/kend. |
| d. mobil penumpang (1-8 tempat duduk)       | Rp. 15.000/kend. |

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si

NIP. 19671010 198701 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 2,12 ) / ( TAHUN 2019 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tarif Retribusi Daerah dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Seiring dengan adanya perkembangan pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Lampiran DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2 .....

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 69A

Cukup Jelas.

Pasal 69B

Cukup Jelas.

Pasal 69C

Cukup Jelas.

Pasal 69D

Cukup Jelas.

Pasal 69E

Cukup Jelas.

Pasal 69F

Cukup Jelas.

Angka 11 .....



Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 141A

Cukup Jelas.

Pasal 141B

Cukup Jelas.

Pasal 141C

Cukup jelas.

Pasal 141D

Cukup Jelas.

Pasal 141E

Cukup jelas.

Pasal 141F

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24 .....

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 98